

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NO.18
TAHUN 2016 MENGENAI PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG
PLASTIK OLEH PEDAGANG DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI



Oleh:

YUSUF AKBAR

NPM.17810548

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

ABSTRAK

YUSUF AKBAR. NPM.17810548. 2022.IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NO.18 TAHUN 2016 MENGENAI PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK OLEH PEDAGANG DI KOTA BANJARMASIN. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. Indah Dwi Megasari, S.H.I., M.H.I. Pembimbing II Yulianis Safrinadiya Rahman, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Peraturan, Kantong Plastik, Pedagang*

Kota Banjarmasin adalah salah satu kota di Indonesia yang membuat peraturan larangan penggunaan plastik di toko-toko besar. Melalui kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sejauh ini mampu mengurangi konsumsi penggunaan kantong plastik. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk bagaimana penerapan peraturan walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin dan Faktor Kendala. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk kendala apa yang dihadapi tentang Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, Penerapan peraturan walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin belum sangat efektif walau tidak lepas dari kendala kendala yang masih harus diperbaiki. Indikator bahwa implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Peran BLH sangat penting. Aparatur pelaksana bisa mengetahui tugas, fungsi dan perannya masing-masing dan mengetahui isi jelas dari implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sehingga dapat menyosialisasikan dan mengimplementasikan kebijakan. Kedua, Kendala yang dihadapi tentang Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin adalah dari Faktor sumber daya dan perangkat organisasi implementor sudah memadai namun belum maksimal dari segi jumlah staf yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam memantau langsung implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik kemudian dalam rangka menciptakan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi peraturan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anies. 2006. *Waspada Ancaman Penyakit Tidak Menular Solusi Pencegahan Dari Aspek Perilaku & Lingkungan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Al Bara. 2016. *Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi*. *Journal Analytica Islamica*.
- Bagir Manan. 1987. *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan hukum Nasional*, Armico, Bandung.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik* Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama
- C.S.T. Kensil dan Christine S.T. Kansil. 2008. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eko Sujatmiko. 2008. *Kamus IPS*. Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Maria Farida Indriati. S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta Kanisius.
- Sejati, Koncoro. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*, Yogyakarta Kanisius.
- Solichin Abdul Wahab. 2005. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab SA. 2008. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Sinar Grafika, Jakarta

- Widhiarti E. 2016. *Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Kota Surakarta (Studi Analisis isi Perbandingan Pemberitaan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Kota Surakarta. Harian Solopos dan Harian Joglosemar Periode 21 Desember 2015 - 21 Maret 2021).*
- Winarno B. 2002, *Kebijakan Publik; Teori dan Proses (Edisi revisi)*. Media Presindo .Yogyakarta
- Winarno B. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS (Centre of Academic Publishing Service). Yogyakarta.
- Yulia Hendra. 2016. *Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan, Jurnal Direktorat Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.*

B. Peraturan Peundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2008

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Lingkungan Hidup.

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

C. Jurnal

<https://id.wikipedia.org/wiki/Plastik>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2022

<https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article>. Diakses pada tanggal 18 Juni 2022.